

SUMBER HUKUM DAN BAHAN HUKUM

Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH

BERBAGAI PENGERTIAN SUMBER HUKUM

Bagir Manan : Sumber hukum dapat ditinjau dari sejarah dan filsafat.

Sumber hukum menurut tinjauan sejarah, meliputi:

1. Stelsel hukum apakah yang memainkan peranan pada waktu hukum yang sedang berlaku sekarang (hukum positif), ditetapkan.
2. Kitab-kitab hukum, dokumen-dokumen, surat-surat manakah dan sebagainya yang telah diperhatikan oleh pembuat UU pada saat menetapkan hukum yang berlaku sekarang

Sudikno Mertokusumo

Sumber hukum diartikan sebagai berikut :

1. Sebagai asas hukum, artinya sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya.
2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum sekarang berlaku, seperti hukum Perancis, hukum Romawi dan lain-lain.
3. Sebagai sumber berlakunya, artinya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa atau masyarakat).
4. Sebagai sumber darimana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, UU, lontar, batu bertulis dan sebagainya.
5. Sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum

Sumber dan Bahan Hukum

- Hukum tidak tertulis
 - Hukum kebiasaan
 - Hukum Adat
- Hukum tertulis
 - UUD
 - UU/Perpu
 - Peraturan Pemerintah
 - Keppres
 - Peraturan Daerah
 - Perjanjian/kontrak
 - Doktrin/pendapat ahli
 - Yurisprudensi

Asas hukum yang berlaku dalam peraturan per-UU-an

- Lex superior de rogat lex inferior
- Lex posterior de rogat lex anterior
- Lex specialis de rogat lex generalis

MACAM-MACAM SUMBER HUKUM

Menurut **Utrecht**, sumber hukum meliputi :

1. Sumber hukum dalam arti formal

Yaitu sumber hukum yang dikenal dari bentuknya. Artinya, karena bentuknya maka hukum yang berlaku umum, diketahui dan ditaati.

Sedangkan menurut **Soedikno Mertokusumo**, sumber hukum formal adalah sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku formal.

2. Sumber hukum dalam arti material

Yaitu faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh terhadap pembuat uu, pengaruh terhadap keputusan hakim dan sebagainya), faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum, atau tempat darimana hukum itu diambil.

SUMBER HUKUM [MATERIIL & FORMIL]

- **Sumber Hukum Materiil**

merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, antara lain : kekuatan politik, situasi sosial ekonomi dsb.

- **Sumber Hukum Formil**

Undang-undang, Kebiasaan, Traktat, Yurisprudensi

Pandangan-Pandangan tentang Sumber Hukum Materiil

```
graph TD; A[Pandangan-Pandangan tentang Sumber Hukum Materiil] --> B[Pandangan Sosiologis]; A --> C[Pandangan Historis]; A --> D[Pandangan Filosofis]; A --> E[Pandangan Ekonomi]; A --> F[Pandangan Agama]; B --> G[Kesemua pandangan itu akan membentuk]; C --> G; D --> G; E --> G; F --> G; G --> H[Pandangan Hukum];
```

Pandangan Sosiologis

Pandangan Historis

Pandangan Filosofis

Pandangan Ekonomi

Pandangan Agama

Kesemua pandangan itu akan membentuk

Pandangan Hukum

Sumber Hukum

- UU/Peraturan Perundang-undangan
- Traktat
- Yurisprudensi
- Perjanjian atau kontrak
- Hukum Kebiasaan
- Doktrin

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Daerah

UNDANG-UNDANG

- ✚ Peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPR (Psl 5 ayat (1) jo.pasal 20 ayat (1) UUD 45)
- ✚ Asas berlakunya UU :
 1. Lex superior derogat legi inferiori
 2. Lex specialis derogat legi generali
 3. Lex posterior derogat legi priori
 4. UU tidak boleh diganggu gugat
 5. UU yang telah diundangkan dianggap telah diketahui oleh setiap orang

UNDANG-UNDANG

- ✚ Undang-undang yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama (*lex superior derogat legi inferior*).
- ✚ Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila undang-undang tersebut sama kedudukannya (*lex specialis derogat legi generali*).

UNDANG-UNDANG


- ✚ Undang-undang yang baru membatalkan undang-undang yang lama, sejauh undang-undang itu mengatur hal yang sama (*lex posterior derogat legi priori*).
- ✚ Undang-undang tidak boleh diganggu gugat. Artinya, undang-undang itu tidak boleh diuji, apakah isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

UNDANG-UNDANG

- ✚ Undang-undang yang telah diundangkan dianggap telah diketahui oleh setiap orang. Karenanya, orang yang melanggar undang-undang tidak bisa membela dirinya dengan menyatakan tidak mengetahui undang-undang yang bersangkutan.

Undang-Undang


- Peraturan Perundang-undangan adalah aturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang untuk itu dan mengikat masyarakat



Makna Undang-Undang

- Dalam arti materiil: Semua aturan yang dibuat oleh organ negara dan mengikat masyarakat (peraturan perundang-undangan)
- Dalam arti formal: Hanyalah peraturan perundang-undangan yang memenuhi syarat sebagai undang-undang

Hukum Kebiasaan



1. Pola tindak yang berulang-ulang mengenai suatu hal/peristiwa yang sama
2. Ada pendapat masyarakat yang menerima pola yang berulang-ulang itu sebagai suatu hal yang dipatuhi diterima sebagai aturan yang mengikat (*opinio iuris necissitas*)

Traktat

Perjanjian Internasional antara:

1. Negara – Negara
2. Negara – Organisasi Internasional
3. Sesama Organisasi Internasional

Traktat

**Traktat
Bilateral**

**Traktat
Multilateral**

TRAKTAT

- ✚ Perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih.
- ✚ Menurut pendapat klasik, pembuatan traktat melalui 4 fase yang berurutan:
 1. Penetapan (*sluiting*)
 2. Persetujuan masing-masing parlemen pihak ybs.
 3. Ratifikasi
 4. Pengumuman atau pelantikan (*afkondiging*)

Perjanjian atau Kontrak

- Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak atau di mana keduanya saling mengikatkan diri.
- Kontrak atau kesepakatan yang mereka buat menjadi landasan hukum untuk menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi di antara para pihak.

Yurisprudensi

Putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap yang kemudian diikuti hakim lain untuk masalah yang sama



Peranan



1. Memberikan penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan
2. Mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan

DOKTRIN


- ✚ Pendapat ahli-ahli hukum yang ternama yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan putusan pengadilan.

Doktrin



- Doktrin adalah pendapat atau ajaran yang dikemukakan pakar hukum
- Dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan hukum (*legal writing*)
- Doktrin merupakan sumber hukum tidak langsung
- Doktrin merupakan sumber hukum pelengkap

Contoh Penerapan Doktrin



YURISPRUDENSI

- ✚ Putusan hakim (pengadilan) yang memuat peraturan sendiri kemudian diikuti dan dijadikan dasar putusan oleh hakim yang lain dalam perkara yang sama
- ✚ Utrecht, ada 3 sebab seorang hakim mengikuti putusan hakim yang lain :
 1. Sebab psikologis
 2. Sebab praktis.
 3. Sebab dirasakan sudah adil.

Makna Hukum Tertulis



- Hukum yang dibuat secara formal
- Hukum yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang untuk itu
- Hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan

Makna Hukum Tidak Tertulis

- Hukum Adat: Hukum yang berasal dari suatu tradisi yang berproses secara turun temurun dalam suatu masyarakat tertentu
- Hukum kebiasaan yang lahir pergaulan masyarakat modern



DEMIKIAN